



PUTUSAN

Nomor 10/PID.SUS/2020/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ESEBIUS REFO Alias SEB**
Tempat lahir : Langgur
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/16 Desember 1969
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Letvuan Kecamatan Hoat Sorbay
Kabupaten Maluku Tenggara
Agama : Katolik
Pekerjaan : Tukang Batu

Terdakwa berada dalam tahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan 24 November 2019;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
- Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;

Terdakwa didampingi **Lopianus Yonias Ngabalin,S.H., Ferdinand Manorek,S.H., dan 3. Hendra Jamlaay,S.H.** ketiganya Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Gajah Mada Un Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, Provinsi Maluku, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 21 November 2019 dibawah register Nomor 45/HK.KK/2019/PN Tul;



- Pengadilan Tinggi tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 60/Pid.Sus/2019/PNTul tanggal 21 Januari 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ESEBIUS REFO Alias SEB pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira Pukul 19.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Ohoi / Desa Letvuan Kec. Hoat Sorbay Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa ESEBIUS REFO Alias SEB dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika anak korban KORSENSIA BUKEL TAWURUTUBUN Alias SENSI yang pada saat itu sedang bermain di rumah seorang teman anak korban, kemudian setelah dari rumah temannya anak korban KORSENSIA BUKEL TAWURUTUBUN Alias SENSI pergi menuju ke jalan atas diamana pada saat itu anak korban KORSENSIA BUKEL TAWURUTUBUN Alias SENSI hendak ke rumah saudara nya. Pada saat anak korban KORSENSIA BUKEL TAWURUTUBUN Alias SENSI berjalan menuju ke rumah saudaranya, terdakwa mengikuti anak korban dari belakang sambil memanggil-manggil nama anak korban "SENSI,SENSI,SENSI" namun anak korban tidak menghiraukan panggilan tersebut. Setelah itu pada saat jalanan mulai sepi, terdakwa yang sebelumnya telah mengikuti anak korban KORSENSIA BUKEL TAWURUTUBUN Alias SENSI langsung menarik tangan anak korban sambil menutup mulut anak korban, kemudian terdakwa membawa anak korban ke semak-semak yang berada dipinggir jalan. Setelah berada di semak-semak terdakwa mengatakan kepada anak korban KORSENSIA BUKEL TAWURUTUBUN Alias SENSI "JANGAN KASIH TAHU PAR MAMA DENG BAPA NANTI DAPAT PUKUL", kemudian terdakwa menaikan



baju dan BH yang di kenakan oleh anak korban waktu itu hingga sebatas dada, lalu terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban KORSENSIA BUKEL TAWURUTUBUN Alias SENSI hingga sebatas lutut. Kemudian terdakwa membuka pakaian terdakwa hingga terdakwa dalam keadaan telanjang. Selanjutnya terdakwa menarik tangan anak korban KORSENSIA BUKEL TAWURUTUBUN Alias SENSI, lalu terdakwa mengambil posisi tidur diatas rerumputan dan memegang badan anak korban kemudian terdakwa mendudukan anak korban diatas paha terdakwa. Setelah anak korban duduk diatas paha terdakwa selanjutnya memegang tubuh anak korban dan memasukan penis terdakwa kedalam vagina anak korban, kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali sembari kedua tangan terdakwa memegang dan meremas-remas kedua payudara anak korban. pada saat terdakwa masih melakukan perbuatannya tersebut tiba-tiba anak saksi SAFERIANA MARIA TAWURUTUBUN Alias RIANA masuk kedalam semak-semak dengan membawa sebuah senter yang kemudian senter tersebut cahayanya diarahkan kearah terdakwa dan anak korban KORSENSIA BUKEL TAWURUTUBUN Alias SENSI sambil anak saksi SAFERIANA MARIA TAWURUTUBUN Alias RIANA mengatakan "SENSI, SENSI, KELUAR" . Mengetahui ada orang yang datang kemudian terdakwa langsung bangun dan berlari masuk kedalam semak-samak, sedangkan anak korban berdiri dan mengenakan kembali celananya yang posisinya pada saat itu berada dibawah lutut, lalu anak korban keluar dari semak-semak bersama dengan anak saksi SAFERIANA MARIA TAWURUTUBUN Alias RIANA.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 449 / 104 / RSU-KS / VII / 2019 tanggal 01 Juli 2019 dibuat dan ditandatangani oleh dr.DEWI EKA SATRIANI, SpOG. selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun yang menerangkan telah memeriksa Anak Korban KORSENSIA BUKEL TAWURUTUBUN Alias SENSI dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak baik.



2. Penampilan umum/sikap rapi/kooperatif/pakaian tidak ada yang robek.
3. Haid terakhir tanggal 24 Juni 2019.
Riwayat perkembangan seksual, payudara sudah berkembang, rambut kemaluan tumbuh hitam.
4. Tidak ditemukan luka-luka bagian tubuh lainnya.
5. Pada pemeriksaan genetalia ditemukan hasil:
 - a. Bagian luar.
 1. Bibir besar kemaluan tidak ditemukan luka-luka.
 2. Bibir kecil kemaluan tidak ditemukan luka-luka.
 - b. Selaput dara ditemukan robekan arah jam tiga, sembilan dan sepuluh. Tidak ditemukan adanya bercak darah.
 - c. Bagian dalam tidak diperiksa.
6. Terhadap korban dilakukan:
 - Dilakukan pemeriksaan kehamilan dengan rapid tes : B-HCG pada sampel urine dengan hasil saat ini tidak ditemukan tanda kehamilan.
 - Dilakukan pemeriksaan USG dengan hasil uterus retrofleksi, bentuk dan ukuran normal, endometrial line positif, ovarium kiri dan kanan dalam batas normal dan tidak ditemukan adanya tanda kehamilan.
 - Apusan vagina : tidak ditemukan adanya spermatozoa.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan berusia 13 tahun ini ditemukan robekan selaput dara yang merupakan robekan lama, saat ini tidak ditemukan kelainan psikis dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

- Bahwa Anak Korban KORSENSIA BUKEL TAWURUTUBUN Alias SENSI pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) Tahun, Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 8102CLT0110200916505 tanggal 01 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh HI. A.G. NOTANUBUN, SH NIP : 630007489 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, menerangkan bahwa di Letvuan pada tanggal 18 Agustus 2005 telah lahir KORSENSIA BUKEL TAWURUTUBUN anak kedua, perempuan dari SERAFINA TAWURUTUBUN dan ANTONIUS GERSON TAWURUTUBUN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ESEBIUS REFO Alias SEB tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ESEBIUS REFO Alias SEB pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira Pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Ohoi / Desa Letvuan Kec. Hoat Sorbay Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan"melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan, atau membujuk Anakmelakukan persetubuhan dengannya ataudengan orang lain",perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa ESEBIUS REFO Alias SEB dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika anak korban KORSENSIA BUKEL TAWURUTUBUN Alias SENSI yang pada saat itu sedang bermain dirumah seorang teman anak korban, kemudian setelah dari rumah temannya anak korban KORSENSIA BUKEL TAWURUTUBUN Alias SENSI pergi menuju ke jalan atas dimana pada saat itu anak korban KORSENSIA BUKEL TAWURUTUBUN Alias SENSI hendak ke rumah saudara nya. Pada saat anak korban KORSENSIA BUKEL TAWURUTUBUN Alias SENSI berjalan menuju ke rumah saudaranya, terdakwa mengikuti anak korban dari belakang sambil memanggil-manggil nama anak korban "SENSI,SENSI,SENSI" namun anak korban tidak menghiraukan panggilan tersebut. Setelah itu pada saat jalanan mulai sepi, terdakwa yang sebelumnya telah mengikuti anak korban KORSENSIA BUKEL TAWURUTUBUN Alias SENSI langsung menarik tangan anak korban sambil menutup mulut anak korban, kemudian terdakwa membawa anak korban ke semak-semak yang berada dipinggir jalan. Setelah berada di semak-semak terdakwa mengatakan kepada anak korban KORSENSIA BUKEL

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 10/PID.SUS/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



TAWURUTUBUN Alias SENSI “JANGAN KASIH TAHU PAR MAMA DENG BAPA NANTI DAPAT PUKUL”, kemudian terdakwa mengenakan baju dan BH yang di kenakan oleh anak korban waktu itu hingga sebatas dada, lalu terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban KORSENSIA BUKEL TAWURUTUBUN Alias SENSI hingga sebatas lutut. Kemudian terdakwa membuka pakaian terdakwa hingga terdakwa dalam keadaan telanjang. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil posisi tidur diatas rerumputan lalu terdakwa menyuruh anak korban KORSENSIA BUKEL TAWURUTUBUN Alias SENSI untuk duduk diatas paha terdakwa dengan mengatakan “SENSI MARI DATANG DUDUK DIATAS PAHA INI”, kemudian anak korban KORSENSIA BUKEL TAWURUTUBUN Alias SENSI langsung duduk diatas paha terdakwa, setelah anak korban duduk diatas paha terdakwa selanjutnya memegang tubuh anak korban dan memasukan penis terdakwa kedalam vagina anak korban, kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali sembari kedua tangan terdakwa memegang dan meremas-remas kedua payudara anak korban. pada saat terdakwa masih melakukan perbuatannya tersebut tiba-tiba anak saksi SAFERIANA MARIA TAWURUTUBUN Alias RIANA masuk kedalam semak-semak dengan membawa sebuah senter yang kemudian senter tersebut cahayanya diarahkan kearah terdakwa dan anak korban KORSENSIA BUKEL TAWURUTUBUN Alias SENSI sambil anak saksi SAFERIANA MARIA TAWURUTUBUN Alias RIANA mengatakan “SENSI, SENSI, KELUAR” . Mengetahui ada orang yang datang kemudian terdakwa langsung bangun dan berlari masuk kedalam semak-samak, sedangkan anak korban berdiri dan mengenakan kembali celananya yang posisinya pada saat itu berada dibawah lutut, lalu anak korban keluar dari semak-semak bersama dengan anak saksi SAFERIANA MARIA TAWURUTUBUN Alias RIANA.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 449 / 104 / RSU-KS / VII / 2019 tanggal 01 Juli 2019 dibuat dan ditandatangani oleh dr.DEWI EKA SATRIANI, SpOG. selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun yang menerangkan telah



memeriksa Anak Korban KORSENSIA BUKEL TAWURUTUBUN
Alias SENSI dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak baik.
2. Penampilan umum/sikap rapi/kooperatif/pakaian tidak ada yang robek.
3. Haid terakhir tanggal 24 Juni 2019.
Riwayat perkembangan seksual, payudara sudah berkembang, rambut kemaluan tumbuh hitam.
4. Tidak ditemukan luka-luka bagian tubuh lainnya.
5. Pada pemeriksaan genetalia ditemukan hasil :
 - a. Bagian luar.
 1. Bibir besar kemaluan tidak ditemukan luka-luka.
 2. Bibir kecil kemaluan tidak ditemukan luka-luka.
 - b. Selaput dara ditemukan robekan arah jam tiga, sembilan dan sepuluh. Tidak ditemukan adanya bercak darah.
 - c. Bagian dalam tidak diperiksa.
6. Terhadap korban dilakukan:
 - Dilakukan pemeriksaan kehamilan dengan rapid tes : B-HCG pada sampel urine dengan hasil saat ini tidak ditemukan tanda kehamilan.
 - Dilakukan pemeriksaan USG dengan hasil uterus retrofleksi, bentuk dan ukuran normal, endometrial line positif, ovarium kiri dan kanan dalam batas normal dan tidak ditemukan adanya tanda kehamilan.
 - Apusan vagina : tidak ditemukan adanya spermatozoa.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan berusia 13 tahun ini ditemukan robekan selaput dara yang merupakan robekan lama, saat ini tidak ditemukan kelainan psikis dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

- Bahwa Anak Korban KORSENSIA BUKEL TAWURUTUBUN Alias SENSI pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) Tahun, Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 8102CLT0110200916505 tanggal 01 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh HI. A.G. NOTANUBUN, SH NIP : 630007489 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, menerangkan bahwa di Letvuan pada tanggal 18



Agustus 2005 telah lahir KORSENSIA BUKEL TAWURUTUBUN anak kedua, perempuan dari SERAFINA TAWURUTUBUN dan ANTONIUS GERSON TAWURUTUBUN.

Perbuatan Terdakwa ESEBIUS REFO Alias SEB tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ESEBIUS REFO Alias SEB pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira Pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Ohoi / Desa Letvuan Kec. Hoat Sorbay Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa ESEBIUS REFO Alias SEB dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika anak korban KORSENSIA BUKEL TAWURUTUBUN Alias SENSI yang pada saat itu sedang bermain di rumah seorang teman anak korban, kemudian setelah dari rumah temannya anak korban KORSENSIA BUKEL TAWURUTUBUN Alias SENSI pergi menuju ke jalan atas dimana pada saat itu anak korban KORSENSIA BUKEL TAWURUTUBUN Alias SENSI hendak ke rumah saudara nya. Pada saat anak korban KORSENSIA BUKEL TAWURUTUBUN Alias SENSI berjalan menuju ke rumah saudaranya, terdakwa mengikuti anak korban dari belakang sambil memanggil-manggil nama anak korban "SENSI,SENSI,SENSI" namun anak korban tidak menghiraukan panggilan tersebut. Setelah itu pada saat jalanan mulai sepi, terdakwa yang sebelumnya telah mengikuti anak korban KORSENSIA BUKEL TAWURUTUBUN Alias SENSI langsung menarik tangan anak korban sambil menutup mulut anak korban, kemudian terdakwa membawa anak korban ke semak-



semak yang berada dipinggir jalan. Setelah berada di semak-semak terdakwa mengatakan kepada anak korban KORSENSIA BUKEL TAWURUTUBUN Alias SENSI “JANGAN KASIH TAHU PAR MAMA DENG BAPA NANTI DAPAT PUKUL”, kemudian terdakwa menaikan baju dan BH yang di kenakan oleh anak korban waktu itu hingga sebatas dada, lalu terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban KORSENSIA BUKEL TAWURUTUBUN Alias SENSI hingga sebatas lutut. Kemudian terdakwa membuka pakaian terdakwa hingga terdakwa dalam keadaan telanjang. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil posisi tidur diatas rerumputan lalu terdakwa menyuruh anak korban KORSENSIA BUKEL TAWURUTUBUN Alias SENSI untuk duduk diatas paha terdakwa dengan mengatakan “SENSI MARI DATANG DUDUK DIATAS PAHA INI”, kemudian anak korban KORSENSIA BUKEL TAWURUTUBUN Alias SENSI langsung duduk diatas paha terdakwa, setelah anak korban duduk diatas paha terdakwa selanjutnya memegang tubuh anak korban dan memasukan penis terdakwa kedalam vagina anak korban, kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali sembari kedua tangan terdakwa memegang dan meremas-remas kedua payudara anak korban. pada saat terdakwa masih melakukan perbuatannya tersebut tiba-tiba anak saksi SAFERIANA MARIA TAWURUTUBUN Alias RIANA masuk kedalam semak-semak dengan membawa sebuah senter yang kemudian senter tersebut cahayanya diarahkan kearah terdakwa dan anak korban KORSENSIA BUKEL TAWURUTUBUN Alias SENSI sambil anak saksi SAFERIANA MARIA TAWURUTUBUN Alias RIANA mengatakan “SENSI, SENSI, KELUAR” . Mengetahui ada orang yang datang kemudian terdakwa langsung bangun dan berlari masuk kedalam semak-samak, sedangkan anak korban berdiri dan mengenakan kembali celananya yang posisinya pada saat itu berada dibawah lutut, lalu anak korban keluar dari semak-semak bersama dengan anak saksi SAFERIANA MARIA TAWURUTUBUN Alias RIANA.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 449 / 104 / RSU-KS / VII / 2019 tanggal 01 Juli 2019 dibuat dan ditandatangani oleh dr.DEWI EKA SATRIANI, SpOG. selaku Dokter Pemeriksa pada



Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun yang menerangkan telah memeriksa Anak Korban KORSENSIA BUKEK TAWURUTUBUN Alias SENSI dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak baik.
2. Penampilan umum/sikap rapi/kooperatif/pakaian tidak ada yang robek.
3. Haid terakhir tanggal 24 Juni 2019.
Riwayat perkembangan seksual, payudara sudah berkembang, rambut kemaluan tumbuh hitam.
4. Tidak ditemukan luka-luka bagian tubuh lainnya.
5. Pada pemeriksaan genetalia ditemukan hasil:
 - a. Bagian luar.
 1. Bibir besar kemaluan tidak ditemukan luka-luka.
 2. Bibir kecil kemaluan tidak ditemukan luka-luka.
 - b. Selaput dara ditemukan robekan arah jam tiga, sembilan dan sepuluh. Tidak ditemukan adanya bercak darah.
 - c. Bagian dalam tidak diperiksa.
6. Terhadap korban dilakukan:
 - Dilakukan pemeriksaan kehamilan dengan rapid tes : B-HCG pada sampel urine dengan hasil saat ini tidak ditemukan tanda kehamilan.
 - Diulakukan pemeriksaan USG dengan hasil uterus retrofleksi, bentuk dan ukuran normal, endometrial line positif, ovarium kiri dan kanan dalam batas normal dan tidak ditemukan adanya tanda kehamilan.
 - Apusan vagina : tidak ditemukan adanya spermatozoa.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan berusia 13 tahun ini ditemukan robekan selaput dara yang merupakan robekan lama, saat ini tidak ditemukan kelainan psikis dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

- Bahwa Anak Korban KORSENSIA BUKEK TAWURUTUBUN Alias SENSI pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) Tahun, Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 8102CLT0110200916505 tanggal 01 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh HI. A.G. NOTANUBUN, SH NIP : 630007489 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Maluku Tenggara, menerangkan bahwa di Letvuan pada tanggal 18 Agustus 2005 telah lahir KORSENSIA BUKEL TAWURUTUBUN anak kedua, perempuan dari SERAFINA TAWURUTUBUN dan ANTONIUS GERSON TAWURUTUBUN.

Perbuatan Terdakwa ESEBIUS REFO Alias SEB tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ESEBIUS REFO Alias SEB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ESEBIUS REFO Alias SEB dengan Pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu dan hitam bertuliskan YOU pada depan baju.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna putih merah terdapat gambar pohon dan bintang serta bertuliskan pantai samudra baru.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink.



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa maka Pengadilan Negeri Tual menjatuhkan putusan yaitu Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Tul, tanggal 21 Januari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ESEBIUS REFO Alias SEB, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (Tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu dan hitam bertuliskan YOU pada depan baju, 1 (satu) helai celana pendek warna putih merah terdapat gambar pohon dan bintang serta bertuliskan pantai samudra baru dan 1 (satu) helai celana dalam warna pink, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Tul, tanggal 21 Januari 2020 tersebut telah diajukan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 27 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 31 Januari 2020;



Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan oleh La Abu Sukur Jurusita Pengadilan Negeri Tual kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 31 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum masing - masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara melalui Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Tul tertanggal 30 Januari 2020;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 60/Pid.Sus/2019/PNTul tanggal 21 Januari 2020 diajukan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2020 dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat menurut undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Nomor 60/Pid.Sus/2019/PNTul, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 60/Pid.Sus/2019/PNTul tanggal 21 Januari 2020 serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Terdakwa tidak terdapat hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena isi memori banding Terdakwa pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pemeriksaan dipersidangan dari keterangan anak korban KORSENSIA BUKEL TAWURUTUBUN Alias SENSI, saksi SAFERIANA MARIA TAWURUTUBUN Alias RIANA dan saksi ANTONIUS GERSON TAWURUTUBUN Alias YOPI dan saksi SERAFINA TAWURUTUBUN Alias FINA dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dapatlah diketahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban sebanyak 5 (lima) kali dimana perbuatan Terdakwa dapat terwujud diantaranya karena menggunakan ancaman kekerasan dengan cara menarik tangan kiri anak korban sambil menyuruh anak korban masuk ke dalam semak-semak kemudian mengancam "Jangan beritahu orang, nanti saya bunuh kau";



Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan alternatif Pertama dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat karena itu perlu diperbaiki dengan alasan selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang hal-hal yang meringankan pidana bagi Terdakwa juga Terdakwa adalah sebagai kepala keluarga yang menjadi tulang punggung dalam mencari nafkah untuk isteri dan kelima anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada segala uraian pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 60/Pid.Sus/ 2019/PN Tul tanggal 21 Januari 2020 yang dimintakan banding perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam putusan nanti;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menjauhkan diri terhadap pelaksanaan putusan ini maka menurut pasal 193 ayat (2) sub b KUHP terdapat cukup alasan kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena di tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang terkait;



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Tul tanggal 21 Januari 2020 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ESEBIUS REFO Alias SEB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu dan hitam bertuliskan YOU pada depan baju, 1 (satu) helai celana pendek warna putih merah terdapat gambar pohon dan bintang serta bertuliskan pantai samudra baru dan 1 (satu) helai celana dalam warna pink, dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **Selasa tanggal 18 Februari 2020** oleh kami **DJOKO SOETATMO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN, S.H., M.H.**, dan **RINY SESULIH BASTAM, S.H., M.H.**, masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 10/Pid.Sus/2020/PT AMB tanggal 10 Februari 2020 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 26 Februari 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **GUTRUIDA ALFONS, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALEXANDER S. PALUMPUN, S.H.,M.H.

DJOKO SOETATMO, S.H.

RINY SESULIH BASTAM, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

GUTRUIDA ALFONS, S.H.

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon

KEITEL von EMSTER, SH
Nip. 19620202 1986031006